

**PERKAWINAN BLEKET SEBAGAI PENYEBAB TERPUTUSNYA
HAK WARIS DI KECAMATAN PEMATANG TIGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AZIZ YANTO

NIM. 1711110012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022 M / 1443 H**

MOTTO

QS. Ali 'Imran Ayat 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah (Subhandi) Ibu (Tauti Sumarni) sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberi support dan selalu memberi saran ketika sedang berkeluh kesah, semoga Allah Swt selalu menguatkanku untuk senantiasa berbakti kepada kalian "Rabbighfirlil Wa li walidayya".
2. Untuk kakakku tersayang (Helvi Anggraini) dan Suami (Maradona), terima kasih selalu mensupport dan memberi semangat untuk adek membuat skripsi ini.
3. Sanak saudara dari keluarga ibu dan keluarga Ayah tanpa terkecuali, terima kasih atas d'oa dan nasehatnya.
4. Untuk abang sepupuku (Herdiansyah, S.Ap, Edo Antonio, S.Pd, Dozi Harpani, Reza WP, Joko Martopo) yang selalu memberi semangat utukku.
5. Terimakasih kepada teman seperjuangan selama kuliah (Redho, Hengki , Faiz, Rio, Rizal, Helbet, Imam, Padli, Ayub, Gilang, M.Ivan Fauzi, Arif al Hafiz, Moh. Erwin Gusniadi, Rizki Agung, Kiki Permadi, Sulkan, Aprizon, Maya, Detik, Mellan, Dea, Sherli, Aci, Deaztika dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mendukung dalam setiap perjalanan skripsiku).
6. Terimakasih kepada Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkulu Tengah: Ki. Nursalim (Rois Syuriyah), Ki. Abdul Pani (Katib), Drs. KH. Ahmadi Hamzah (Ketua Tanfidziyah), M. Darmawan Saputra, S.Pd.I (Sekretaris PCNU Benteng), Likran Isnadi, S.Pd (Bendahara PCNU Benteng), Kak Riyanto (Ketua Ansor Benteng) Serta Banom yang lainnya tidak dapat saya sebut satu persatu. -Yang selalu mendo'akan, mensupport serta mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar PC IPNU-IPPNU Bengkulu Tengah, (Redho, Yosep, Aldi, Selvi dan Rekan-Rekanita Lainnya)
8. Squad Hukum Keluarga Islam teman seperjuangan yang membantuku selama perkuliahan berlangsung, teruntuk seluruh kelas A,B, dan C.
9. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc. MA dan Bapak Drs. H. Tasri, M.H, terima kasih atas arahan, didikan

serta motivasi yang telah di berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.

- 10. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.*
- 11. Almamaterku UINFAS Bengkulu tercinta.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, **“Perkawina Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Mahasiswa yang menyatakan

Aziz Yanto
NIM. 1711110040

ABSTRAK

Aziz Yanto, 2022. **Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam.** Pembimbing I : Dr. Iiim Fahimah, Lc. MA dan Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MH. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Masyarakat Suku Rejang hingga saat ini masih banyak yang terikat hubungan perkawinan *bleket*. Tepatnya di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwasaya dengan terjadinya kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan *bleket* mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima *harto pusako*. Namun perempuan *bleket* harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Adapun Permasalahan yang akan di kaji yakni : 1) Sistem Kewarisan Perkawinan Bleket Dalam Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga? 2) Sistem Waris Perkawinan bleket Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam? Metode Penelitian yang di gunakan adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun hasil penelitian, sebagai berikut : 1) Sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah berlaku secara murni dan tidak murni. 1) Sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah berlaku secara murni dan tidak murni. a) Sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara

murni adalah terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. b) Sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara tidak murni adalah tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. 2) Sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah yang berlaku secara murni adalah tidak sesuai dengan syara", hal tersebut karena terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu tidak menyalahi hukum syara' karena hal tersebut tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya, oleh karena itu boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.

Kata Kunci: Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Perkawina Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Penulis menyadari dan mengaku Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu)
2. Bapak Dr. Suwarjin Irsyad M.A (Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu)
3. Ibu Etry Mike, MH (Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc. MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Drs. H. Tasri, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis

Aziz Yanto
NIM: 1711110012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalh	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Penelitian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II LANDASAM TEORI

A. Asal Usul Suku Rejang	27
1) Petulai Tubeui	30
2) Petulai Jurukalang	31
3) Petulai Bermani	33
4) Petulai Selupu	35
B. Hukum Kewarisan Islam.....	37
C. Muqasyid Syari'ah	61
D. Adat atau Ur'f	64
E. Maslahah Mursalah	71

BAB III LETAK GEOGRAFIS PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pematang Tiga	78
B. Penjelasan Umum Kecamatan Pematang Tiga	78
C. Batasan-batasan Wilayah Pematang Tiga	79
D. Informan Penelitian	79

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Kewarisan Perkawinan Bleket Dalam Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga	81
B. Sistem Waris Perkawinan bleket Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Dalam sistem hukum Indonesia untuk masalah pewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu sistem hukum waris Islam, hukum waris adat serta hukum waris perdata barat.² Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Perlu dipahami, hukum waris adat adalah meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³ Lebih jelasnya, hukum waris adat sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat yang memuat aturan dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-asasnya, harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihannya.

¹ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 1

² Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 59

³ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018), h.196

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam hal penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.⁴ Selain itu, secara umum sistem hukum waris adat juga dipengaruhi dengan sistem kekerabatan.

Adapun sistem kekerabatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem ini, yang menarik garis keturunan adalah pihak laki-laki atau bapak.⁵ Lebih jelasnya, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan kandungannya. Sejak perkawinan, istri masuk dalam kekeluargaan suaminya. Maka dari itu anak-anak keturunannya nanti tidak menjadi ahli waris dari keluarga si isteri.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam sistem ini, yang menarik garis keturunan adalah pihak perempuan atau ibu.⁶ Lebih jelasnya, setelah perkawinan si suami berdiam di rumah isteri atau keluarganya. Untuk anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan si ibu saja. Maka dari itu, anak-anak keturunannya nanti tidak menjadi ahli waris dari keluarga si suami.

3. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem ini, yang menarik garis keturunan adalah pihak laki-laki dan perempuan atau bapak dan ibu.⁷ Lebih jelasnya, dalam kekerabatan ini tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukan. Dengan berbagai akibat dari perkawinan si suami

⁴ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 6

⁵ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 1

⁶ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 1

⁷ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 2

menjadi anggota keluarga si isteri dan si isteri menjadi anggota keluarga si suami. Demikian juga anak-anak keturunannya adalah kepunyaan bapak dan ibu. Maka dari itu, anak-anak keturunannya nanti menjadi ahli waris dari suami ataupun isteri.

Ketiga sistem kekerabatan inilah yang mempengaruhi sistem waris dari tiap-tiap adat di Indonesia. Mayoritas masyarakat adat di Indonesia menganut sistem parental. Namun, masih banyak juga yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Rejang.

Masyarakat adat Rejang merupakan suku asli penduduk Provinsi Bengkulu. Di dalam pelaksanaannya, adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku bangsa Rejang yang bukan saja mengatur hubungan orang perseorangan dengan keluarga, tetapi juga hubungan masyarakat dengan hukum adatnya.⁸ Untuk bahasa Rejang disebut *Baso Jang* yang memiliki aksara atau tulisan sendiri yang disebut aksara *Kaganga*.⁹ Pada masyarakat adat Rejang, aturan adatnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan masih sangat kental tradisinya.

Dari cerita-cerita orang-orang tua Rejang maupun dari karangan-karangan tertulis mengenai Rejang yang dijumpai, dapatlah dipastikan bahwa tempat asal suku bangsa Rejang adalah di Lebong.¹⁰ Sekarang daerah Lebong telah menjadi Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu.

Dari proses pernikahan, perkawinan *bleket* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang umum dikenal. Yang menjadi perbedaan adalah ketika si laki-laki membayar uang *jujur* atau membayar *leket* kepada pihak si perempuan memang tidak ditentukan besar jumlahnya. Namun dalam kawin *bleket* ini uang *jujur* atau *leketnya* besar dan banyak lagi cakkercik (tambahan selain

⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 17

⁹ Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2015), h. 322

¹⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 27

uang).¹¹ Karena besarnya jumlah uang *jujur* atau *leket* itulah yang membuat seolah-olah pihak orang tua si perempuan menjual anaknya kepada pihak si laki-laki.

Perkawinan sistem *semendo* mengambil anak, maksudnya adalah mengangkat atau menjadikan seorang anak laki-laki diambil untuk suami seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya.¹² Yang mana, suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman istri.

Berbeda dengan kawin *jujur* atau *bleket*, sistem perkawinannya bukan saja *eksogami* tetapi juga menjamin garis keturunan yang *patrilineal*. Dengan kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami.¹³ Si perempuan pun wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya.

Tetapi, sepanjang perkembangan hukum adat Rejang pada akhir-akhir ini disebabkan oleh hubungan lalu lintas yang maju dengan pesat dan banyak pula orang-orang suku Rejang yang keluar dari dusunnya, maka atas permufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal diluar dusun suami.¹⁴ Bahkan dapat berdiam di dusun si isteri, dengan tidak mengurangi asas kawin *bleket* yaitu anak-anak mereka yang kawin *bleket* tetap masuk klan ayah.

Untuk menghindari timbulnya kejadian yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkan oleh si perempuan *bleket* itu, maka perlu diadakan keseimbangan melalui barang-barang *leket* yang dinilai dapat mengembalikan

¹¹ Sanuri Majana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 96

¹² Zurifah Nurdin, *Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hawa, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, h. 53

¹³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 224

¹⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 224

keseimbangan semula. Barang-barang *leket* tersebut mengambil peranan penting dalam upacara perkawinan *bleket* karena dinilai mempunyai kekuatan magis sehingga dapat menggantikan tempat perempuan *bleket* dalam kehidupan keluarga perempuan itu.¹⁵

Barang-barang *leket* yang dimaksud pada umumnya berupa tombak yang disebut dalam bahasa Rejang dengan *kujur tokok tuai*. Barang *leket* ini berupa keris yang mereka sebut *keris petiak* dan berupa senjata *sewar betepang* yang berkepala dari perak.¹⁶ Namun seiring perkembangan zaman, barang-barang *leket* tersebut semakin sulit untuk didapat. Maka digantikan dengan uang yang cukup besar jumlahnya atau dengan hewan besar biasanya seekor kerbau menurut persetujuan dari kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan banyak sarjana Barat tergelincir dari pengertian kawin *bleket*. Mereka menganggap kawin *bleket* itu sebagai suatu perdagangan perempuan dan menganggap perempuan dibeli dengan uang.¹⁷ Menurut mereka juga, kawin *bleket* sudah tidak sesuai lagi di dalam abad yang ke XIX. Maka dari itu pemerintahan jajahan Belanda mengeluarkan satu keputusan larangan kawin *bleket* diseluruh wilayah jajahannya pada tanggal 23 Desember tahun 1862.

Larangan melakukan kawin *bleket* tersebut hanya berlaku pada masa keresidenan Hindia Belanda saja. Setelah pemerintahan Hindia Belanda berakhir praktek kawin *bleket* masih dilakukan oleh masyarakat Rejang. Hal tersebut karena para pemikir barat pada saat itu salah persepsi dalam memaknai kawin *bleket*. Mereka beranggapan bahwa kawin *bleket* tersebut sebagai penindasan bagi kaum wanita.¹⁸

¹⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 225

¹⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 225

¹⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 225-226

¹⁸ Sanuri Majana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 100

Namun suku bangsa Rejang dalam hatinya tidak sependapat dengan pandangan pembesar pemerintahan jajahan Belanda tersebut. Menurut pemikiran suku bangsa Rejang, dalam kawin *bleket* tidak ada persoalan jual-beli perempuan.¹⁹ Karena barang-barang *leket* yang digunakan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan anak perempuan yang melakukan kawin *leket*.

Dalam pandangan masyarakat Rejang, kawin *bleket* merupakan suatu perkawinan yang mulia dan perkawinan dua orang yang sederajat. Perempuan *bleket* dijadikan pemimpin dalam rumah tangga dan menguasai harta benda suaminya. Kedudukan perempuan *bleket* dikeluarga suaminya tinggi. Ia dimuliakan oleh keluarga suaminya dan disayangi oleh mertuanya. Hal ini karena perempuan *bleket* memang dipilih dari orang-orang yang tahu adat sopan santun dan pandai mengambil hati mertuanya.²⁰ Dalam segala hal, perempuan yang melakukan kawin *bleket* sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan seorang budak.

Jika si suami meninggal, si perempuan *bleket* tetap tinggal dirumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya, jika kedua mertuanya meninggal dunia maka ia bersama-sama iparnya menerima pusaka.²¹ Ini karena kawin *bleket* mengakibatkan si perempuan *bleket* betul-betul menjadi anak mertuanya dan tidak lagi anak orang tuanya sendiri. Hal ini pula yang mempengaruhi kewarisan bagi si perempuan *bleket*.

Hubungan hukum waris dengan hukum perkawinan mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan kesianakaudaraan, yaitu hanya dari orang yang sesuku atau

¹⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 229

²⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 230

²¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 230

seklan dengannya.²² Menurut hukum adat Rejang, si perempuan *bleket* selama perka winan dilepaskan dari hak kewarisannya dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari keluarga ayahnya saja. Jelasnya, si perempuan *bleket* tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga kandungnya dikarenakan terhalang oleh kawin *bleket*.

Hukum waris termasuk salah satu aspek yang diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, hal ini membuktikan bahwa urusan waris merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Islam mencoba mendobrak budaya waris orang-orang jahiliyah yang tidak memenuhi unsur keadilan. Yang mana orang-orang jahiliyah dalam membagi harta warisannya berpegang teguh pada adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang mereka.²³ Oleh karenanya, Islam datang menawarkan konsep waris baru yang mampu menampung seluruh aspirasi keadilan.

Adapun salah satu ketentuan yang pasti mengenai hukum kewarisan Islam dalam Al-Quran sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

²² Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 317

²³ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 9

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa: 11)²⁴

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan ketentuan yang tegas, bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang ditinggal. Laki-laki mendapat bagian, perempuan pun juga mendapat bagian.²⁵ Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama mempunyai hak atas waris dari orang tuanya.

Dari uraian diatas, terdapat perbedaan dari sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* adat Rejang dengan sistem kewarisan Islam. Berdasarkan data observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, peneliti menemukan tiga pasangan suami istri yang masih terikat hubungan perkawinan *bleket*. Maka penulis tertarik dan memerlukan penelitian

h. 78 ²⁴ Departemen Agama, *Alquran Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2018),

²⁵ Hamka, *Tafsir Alquran*, (Depok: Gema Insani, 1983), h. 1106

lebih lanjut dalam membuat proposal skripsi dengan judul *“Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris di Kecamatan Pematang Tiga dalam Perspektif Hukum Islam.*

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian pada suku atau adat Rejang yang terdapat di daerah Bengkulu tepatnya di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Batasan tertuju pada beberapa hal berikut yaitu:

1. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku Rejang yang terjadi di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* suku Rejang yang terjadi di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pandangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang menyebabkan hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga.
2. Bagaimana sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang menyebabkan hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang menyebabkan hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang menyebabkan

hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya khasanah Ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan sistem perkawinan *bleket* yang menyebabkan hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga dalam perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam mempertimbangkan kesejahteraan rakyat sehingga tercapainya masalah, khususnya bagi Pengadilan Agama dan Instansi yang terkait dalam hal menangani permasalahan kewarisan di daerah tersebut seperti Badan Pemusyawaratan Adat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya :

Pertama skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zuhra pada tahun 2015 tentang "*Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*". Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender) dan teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender) dan teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berpacu pada hukum islam dan teori

gender. Metode penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam hukum islam sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah. Setelah dilakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menurut teori gender khususnya teori equilibrium adalah hak waris yang berkeadilan gender itu harusnya hak waris yang dilandaskan pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, jika tanggung jawab dan peran laki-laki lebih berat maka laki-laki berhak mendapat hak waris yang lebih dari perempuan begitupun sebaliknya.²⁶

Kedua skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Kambali pada tahun 2020 tentang "*Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*". Dari latar belakang penulis merumuskan 2 masalah yaitu (1) bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali tentang ketentuan waris bagi anak perempuan, (2) bagaimana argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak perempuan?. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan untuk sumber data primer adalah sumber dari buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul, *Reaktualisasi Ajaran Islam`* dan buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang berjudul, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pemikiran menurut Musdah dan Munawir Sjadzali pembagain waris anak laki-laki dan perempuan itu 1:1, secara argumentasi Musdah menggunakan dalil Aqli dan bertauhid sedangkan Munawir

²⁶ Fatimah Zuhra, *Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*, (Skripsi: Prodi Ahwalul Asy- Syakhshiyah, Fakultas Syariah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa), 2015

Sjadazali kepada Nash Al-Qur'an dan reaktualisasi ajaran Islam.²⁷

Ketiga skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Aam Jamaludin pada tahun 2017 tentang “ *Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat adat Kuta Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum kewarisan Adat Kuta Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis dengan kewarisan Islam, untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kuta Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipenting dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah yakni penelitian studi kasus (*case study*) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis adalah dengan cara musyawarah dengan perdamaian di antara ahli waris dengan mengutamakan asas *saling narimakeun*, yaitu rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya dan bagi ahli waris yang mengurus dan mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian mendapatkan pembeda “*pambenten*”.

²⁷ Kambali, *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo), 2020

(2) Persamaan yang mendasar dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada pengertian, proses terjadinya kewarisan, rukun dan syarat mewarisi, penghalang atau sebab-sebab tidak menerima warisan dan perbedaannya terletak pada sumber hukum, sebab mewarisi dan bagian ahli waris. (3) Sistem dan praktek pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis tidak sesuai dengan *farâ'id*. Namun berdasarkan *tasâluh* atau *takharuj* hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan ummat. Penyelesaian secara *tasalu* atau *takharuj* adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT. dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persolan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.²⁸

Keempat skripsi, penelitian yang dilakukan oleh T. Muhammad Al Furqan pada tahun 2015 tentang "*Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali*". Berdasarkan judul skripsi di atas adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dan argumen Munawir Sjadzali terhadap konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan dan argumen Munawir Sjadzali dalam memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian

²⁸ Aam Jamaludin, *Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta*

Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis), (Skripsi: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2017

deskriptif kualitatif dan dalam penulisan menggunakan metode *Library Research*. Deskriptif adalah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada diantaranya tentang kewarisan Islam secara umum serta kewarisan menurut pemikiran Munawir Sjadzali. Hasil penelitian bahwa Munawir Sjadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena kadar dua banding satu tidak adil di masyarakat masa sekarang. Karena jiwa dari ayat 11 surat An-Nisa' adalah ingin mengangkat derajat wanita meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Alasan lain pada saat menikah laki-laki akan memberikan mahar dan akan menanggung nafkah isteri, namun pada masa sekarang budaya masyarakat telah berubah karena pada saat menikah laki-laki tidak lagi memberikan uang tunai dalam jumlah yang banyak, tetapi hanya cukup dengan seperangkat alat shalat yang tidak mahal. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Munawir Sjadzali mengatakan bahwa pembagian waris Islam seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *faraidh* dan juga ingin memperkenalkan konsep pembagian harta warisan ini agar dapat diterima dan diterapkan di masyarakat Islam dunia secara umum dan dimasyarakat Islam di Indonesia khususnya.²⁹

Kelima jurnal, penelitian yang dilakukan oleh Sanuri Majana, pada tahun 2017 tentang "*Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*".³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian bentuk perkawinan beleket (kawin Jujur) adat Rejang di Rejang Lebong. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

²⁹ T. Muhammad Al Furqan, *Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali*, (Skripsi: Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah, Jurusan Syari'ah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa), 2015

³⁰ Sanuri Majana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017

dengan cara membaca dan menelaah beberapa literatur maupun buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu:

1. Mencari buku-buku untuk menemukan pengertian dan hukum yang mengatur perkawinan beleket (kawin jujur) adat Rejang.
2. Memilih ayat-ayat Alquran dan hadis tentang perkawinan serta buku-buku fiqih yang terkait.
3. Membuat sistematis ayat-ayat Alquran dan hadis serta buku-buku fiqih yang terkait.
4. Data yang didapatkan di analisis secara induktif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perkawinan beleket/jujur adalah bentuk perkawinan dalam adat Rejang yang mewajibkan keluarga si bujang membayar uang jujur atau leket kepada pihak si gadis dan dalam kawin beleket/jujur ini uang jujurnya besar dan banyak lagi *cakkercik* (tambahan selain uang). Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan eksogami, anak maka masuk klen atau garis keturunan ayah, karena bentuk perkawinan beleket adalah perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal.
2. Dalam tujuan perkawinan beleket adalah perkawinan yang sederajat sesuai dengan konsep perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan haruslah sekufu yang dijelaskan dalam dalam Alquran surat An Nur ayat 26, An Nur Ayat 3, dan Al Hujurat ayat 13. Dalam prosesi perkawinan jujur/perkawinan beleket adat Rejang di Rejang Lebong telah sesuai dengan perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syari', namun akibat dari perkawinan beleket dalam bentuk gitie tikea (ganti tikar) harus ditinggalkan karena dalam bentuk gitie tikea tersebut lebih besar mafsadahnyanya dari pada masalah yang didapatkan, sesuai dengan firman Allah Saw dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 234 dan hadis Rasulullah swt. Dalam membina kehidupan rumah tangga bentuk perkawinan beleket adat Rejang lebih besar mafsadahnyanya dari masalah sesuai dengan Alquran, hadis, kaidah fiqih, sehingga bentuk perkawinan beleket adat Rejang tersebut disebut dengan 'urf fasid yang bertentangan dengan syari'at Islam.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian

Kata mawaris berasal dari lafadz bahasa arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³²

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun beberapa firman Allah yang berkaitan dengan kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

(QS. An-Nisa: 7)

(QS. An-Nisa: 11)

(QS. An-Nisa: 12)

(QS. An-Nisa: 176)

c. Rukun Kewarisan

Rukun kewarisan ada tiga (3), yaitu :

- 1) Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
- 2) Pewaris, yaitu si mati, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- 3) Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau *mirats*, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.³³

d. Syarat Kewarisan

³¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 3

³² Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019), h. 14

³³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019), h. 35

Syarat kewarisan ada tiga (3), yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- 2) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum, seperti anak dalam kandungan.
- 3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.³⁴

e. Sebab-Sebab Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Karena Hubungan Kekerabatan atau Hubungan *Nasab*

Salah satu sebab dapat beralihnya harta, dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah dikarenakan adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.³⁵

- 2) Hubungan Perkawinan

Hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri juga menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal.³⁶ Sebab timbulnya hubungan waris antara suami dan istri didasarkan pada dua

³⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019), h. 35-36

³⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 41

³⁶ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 41

syarat, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perkawinannya masih utuh.³⁷

3) Hubungan *Al-Wala'*

Pengertian *wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah.³⁸

f. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan

1) Perbudakan

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktek perbudakan namun pada kenyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulit dihapuskan.³⁹ Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

2) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan.

3) Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah salah satu alasan seseorang tidak mendapatkan hak waris. Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim,

³⁷ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h.. 42-43

³⁸ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 43

³⁹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 50

Begitupun sebaliknya seorang non-muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif

Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu.⁴¹

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan November sampai bulan Desember di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

⁴⁰ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h. 48-49

⁴¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6-7.

⁴² Sugiyonof, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 104

pengumpul data.⁴³ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal, internet, serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi serta wawancara. Observasi dan wawancara digunakan untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.⁴⁴

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara memilah data yang penting dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, yang kemudian dikemas dalam bentuk narasi atau tulisan.⁴⁵ Lalu pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Kesimpulan yang diberikan harus jelas dasar faktanya hingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 104

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 304

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 175

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

BAB II, merupakan landasan teori yang terdiri dari teori-teori yang menyangkut dengan perihal sejarah adat rejang, waris Islam serta *urf*.

BAB III, merupakan gambaran umum mengenai letak geografis tempat penelitian dilaksanakan.

BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem Kewarisan perkawinan *bleket* yang menyebabkan hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga dan sistem kewarisan perkawinan *bleket* yang menyebabkan hilangnya hak waris di Kecamatan Pematang Tiga dalam perspektif hukum Islam.

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asal Usul Suku Rejang

Suku bangsa Rejang yang saat ini bertebaran di margamarga tersebut tentulah mempunyai asal mula jadinya. Banyak catatan-catatan mengenai itu, yang dibuat oleh penulis-penulis barat, tetapi tidak mendalam dan secara keseluruhan, yang mendalam dan agak terperinci adalah catatan yang dibuat oleh Mohammad Hosein anak Pangeran Kota Donok Lebong yang mendapat pendidikan Barat di OSVIA. Beliau adalah anak rejang asli dan catatan-catatan kajiannya dituangkan kedalam satu naskah pada tahun 1932 dengan judul "Tembo dan Adat Rejang Tiang IV" yang beliau simpan sendiri dan tidak diterbitkan. Sebelum memulai dengan asal mula jadinya, perlu diterangkan dahulu di mana tempat asal suku bangsa rejang tersebut.⁴⁷

Baik dari cerita-cerita orang-orang tua rejang maupun dari karangan-karangan tertulis mengenai rejang yang dijumpai, dapatlah dipastikan, bahwa tempat asal suku bangsa rejang adalah di Lebong yang sekarang dan ini terbukti dari hal-hal berikut:

1. John Marsden, residen Inggris di Lais (1775-1779), memberikan tentang adanya empat petulai rejang, yaitu: *Joorkalang* (Jurukalang), *Beremanni* (Bermani), *Selopo* (selupu), *Tooby* (Tubei).⁴⁸ Justru karena tubai hanya terletak di wilayah Lebong, maka kenyataan ini
2. J.L.M. SWAAB, Kontrolil Belanda di Lais (1910-1915), dalam menerangkan tentang Marga Merigi yang terdapat di wilayah Rejang tetapi tidak di wilayah Lebong, mengatakan bahwa jika Lebong dianggap sebagai tempat asal suku bangsa Rejang, maka Merigi harus berasal dari Lebong. Kenyataan memperkuat, bahwa Merigi memang berasal dari wilayah Lebong, karena orang-orang

⁴⁷ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) h. 27

⁴⁸ W. Marsden, *The History Of Sumatra*, London MDCCLXXXIII, h. 178

Merigi di wilayah Rejang (marga Merigi di Rejang) sebagai penghuni berasal dari Tubai, juga adanya larangan menari antara bujang/gadis Tubai dengan bujang/gadis Merig di waktu Kejai, ialah karena mereka berasal dari satu keturunan yaitu petulai TUBAI berkata SWAAB.⁴⁹

3. Dr. J.W. van ROYEN⁵⁰ dalam laporannya mengenai “Adat Federatie in de Residentie’s Benkoelen en Palembang” pasal bangsa Rejang berkata, bahwa sebagai kesatuan Rejang yang paling murni, dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang dari satu *bang* harus diakui Rrejang Lebong.

Demikianlah keterangan-keterangan tertulis yang dijumpai menentukan bahwa tempat asal sukubangsa Rejang adalah di Lebong dan peristiwa ini diperkuat lagi dengan tembo-tembo dan cerita-cerita dari orang-orang tua Rejang sendiri, yang nanti akan dipaparkan dengan panjang lebar dalam pembicaraan mengenai sejarah sukubangsa Rejang berikut pecahan-pecahannya.

Sekarang sampailah kita kepada persoalan: di mana letak Lebong itu? LEBONG adalah suatu wilayah di propinsi Bengkulu yang terletak 100 kilometer dari kota Bengkulu arah ke gunung. Ia merupakan suatu daerah di pegunungan Bukit Barisan, suatu dataran tinggi yang letaknya sangat strategis, dilingkari oleh bukit-bukit dan gunung-gunung serta mempunyai lembah-lembah yang luas, subur dan indah tempat asal (yaitu ulu dusun TAPUS) dua sungai yang terkenal di dalam sejarah seجات sungai MUSI dan sungai KETAHUN. Jika suku bangsa BATAK mempunyai danau TOBA-nya yang terkenal itu maka suku bangsa Rejang mempunyai danau TES-nya yang indah, yang menantikan pembukaannya untuk keperluan keparawisataan.

⁴⁹ Van Royen, De Palembangsche Marga En Har Grond, Leiden 1927. h. 3

⁵⁰ Dr. J.W. Van Royen, Adat Federatie in de Residentie Bengkoelen en Palembang, Bab: De Redjang. h. 18

Seterusnya kita lihat sungai Musi dengan anak-anak sungainya memanjang terus ke Palembang dan bermuara di lautan Cina Selatan, sedang sungai Ketahun setelah berkeliling dilembah-lembah Lebong dengan anak-anak sungainya, menembus Bukit Barisan membujur terus ke lautan Hindi.⁵¹

Dari Lebong tersebut bertebaranlah sukubangsa Rejang menyusur sungai Ketahun sampai ke pesisir dan dengan menyusur sungai Musi sampai pula ke bahagian RAWAS dan LAHAT di Propinsi Sumatera Selatan.⁵² Sukubangsa Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong dalam zaman pemerintah jajahan Belanda, dinamai REJANG LERONG yang mendiami onderafdeeling Rejang, dinamai REJANG MUSI dan REJANG LEMBAK yang mendiami onderafdeeling Lais dan Benkoelen, dinamai REJANG PESISIR dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas dinamai REJANG EMPAT LAWANG dan REJANG RAWAS.

Pada mulanya sukubangsa Rejang dalam kelompok yang kecil hidup mengembara di daerah LEBONG yang luas itu; di sana mereka mudah sekali hidup dari hasil-hasil hutan rimba yang subur dan hasil-hasil ikan di sungai Ketahun dengan anak-anak sungainya yang banyak ini dan di danau TES yang luas serta mempermudah perhubungan. Alam dengan tanahnya yang subur itu menyediakan segala keperluan pokok untuk hidup mereka. Masa itu mereka hidup berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan. Sungai dan danau berperan sebagai tempat mencari makanan, alat pencuci dan pengangkutan. Dengan pendek kata, hidup mereka masih sepenuhnya tergantung pada alam lingkungannya.⁵³

1. Petulai Tubeui

Dengan kembalinya Biku Sepanjang Jiwo ke Mojopahit sebenarnya ke negara bagian Mojopahit Melayu yang

⁵¹ Lihat peta Kabupaten Rejang Lebong yang Terlampir

⁵² Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)

h. 31

⁵³ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)

hal.31

kemudian berpusat di Pagar Ruyung - maka Pagar-Ruyung menunjuk gantinya di Lebong, yang menurut riwayat Rejang seorang yang bernama RAJO MEGAT.⁵⁴

Ada pula yang meriwayatkan bahwa namanya adalah RAJO MUDO GUNUNG GEDANG, tetapi terang dan terdapat kata sepakat, bahwa pengganti Bikü Sepanjang Jiwo di Lebong datang dari dan ditunjuk oleh Pagar Ruyung.

Raja Megat ini kawim dengan putri Gilan alias putri Rambut Seguling, anak Ajai Bitang dan tetap berkedudukan di Pelabai serta tetap pula berpegang teguh pada kesatuan Tubeui. Kedatangan Rajo Megat dapatlah dikira-kirakan pada permulaan abad kelima belas.

Alkissah Rajo Megat mempunyai dua orang anak, yaitu seorang putra bernama RAJA MAWANG dan. seorang putri bernama putri SENGGANG. Setelah Rajo Megat wafat, beliau diganti oleh anaknya Rajo Mawang yang berkedudukan tidak lagi di Pelabai tetapi di Kuteui Belau Sateun, suatu tempat yang terletak di dalam marga Suku IX yang sekarang. Rajo Mawang mempunyai tujuh orang anak, yaitu:

- 1) Ki Geto.
- 2) Ki Tago.
- 3) Ki Ain.
- 4) Ki Jenain.
- 5) Ki Geting.
- 6) Ki Karang Nio.
- 7) Putri Serindang Bulan.

Rajo Mawang diganti oleh putranya yang bernama Ki Karang Nio dengan memakai gelar SULTAN ABDULLAH, sedang putra-putranya yang lain itu bertebaran mendirikan kuteui-kuteui baru.⁵⁵

2. Petulai Jurukalang

Berlainan dengan petulai Tubeui, petulai Juru Karang tetap merupakan kesatuan yang bulat. Bikau Bembo menurut wirayat kawin dengan putri Jenggai, anak Bikau Bermano dan

⁵⁴ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.47

⁵⁵ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) h. 47

mempunyai tujuh orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yaitu:

- 1) Rio Taun
- 2) Rio Menaun
- 3) Rio Muun
- 4) Rio Tebuun
- 5) Rio Apai
- 6) Rio Penitis
- 7) Rio Setanggih Panjang
- 8) Putri Dayang Reginang
- 9) Putri Dayang Regini.

Menurut riwayat, Bikau Bembo raib tempat menghilangnya itu dihormati oleh, petulainya dan terkenal sebagai KERAMAT TAPUS yang sekarang. Barang-barang pusaka yang ditinggalkan oleh beliau untuk jurainya, berupa alat-alat seni suara yang terd iri dari gong dan kelintang.⁵⁶

Rio Taun menggantikan ayahandanya di Kuteui Suka Negeri dan kawin dengan putri Jinar Anum anak Ki Karang Nio dari petulai Tubeui. Rio Muun meninggalkan Kuteui Suka Negeri, pergi ke pesisir dan mendirikan Kuteui Pagar Jati di sana. Petulainya tetap JURU-KALANG. Rio Tebuun juga meninggalkan Kuteui Suka Negeri, pergi ke EMPAT LAWANG dan mendirikan Kuteui Lubuk Puding di sana petulainya pun tetap Jurukalang. Rio Apai juga berlaku demikian dan pergi ke wilayah Lais; di sana ia mendirikan Kuteui Talang Usuw dan petulainya tetap Jurukalang.

3. Petulai Bermani

Jika kita lihat, bahwa petulai Jurukalang tetap merupakan kesatuan yang bulat, walaupun telah tersebar kemana-mana, maka demikian jugalah halnya dengan petulai Bermani. Menurut riwayat, Bikau Bermano kawin dengan putri Senggang, anak Rajo Megat dari petulai Tubeui. Beliau

⁵⁶ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.55

berkedudukan di Kutai Rukam, suatu tempat di antara dusun Kota Donok dan Dusun Tes sekarang.⁵⁷

Dari perkawinannya itu, beliau mendapat tiga orang anak, yaitu:

- 1) Putri Jenggai.
- 2) Rantai Sembilan.
- 3) Takhta Tunggal Terguling Sakti.

Putri Jenggai, sebagaimana kita ketahui, kawin dengan Bikau Putri Bembo dari petulai Jurukalang. Ranta Sembilan meninggal dunia tanpa keturunan, diwaktu terjadi suatu bencana alam berupa air bah dari sungai Ketahun, yang banyak memakan korban harta benda dan manusia. Juga turut menjadi korban dalam bencana ini, lima orang dari anak Ki Pati.

Setelah Bikau Bermano meninggal, beliau diganti oleh anaknya, Takhta Tunggal Terguling Sakti. Makam Bikau Bermano terdapat di Kuteui Rukam dan dihormati oleh petulainya. Makam itu terkenal sebagai KERAMAT KUTEUI RUKAM. Bârang-barang pusaka yang ditinggalkan oleh beliau untuk jurainya, merupakan alat-alat seni suara yang terdiri gong dan kelintang.

Takhta Tunggal Terguling Sakti beranak sembilan orang, yaitu:

- 1) Gajah Meram
- 2) Gajah Gemeram
- 3) Gajah Beniting
- 4) Gajah Biring
- 5) Gajah Rimbun
- 6) Gajah Rayo
- 7) Gajah Ripak
- 8) Gajah Pekih
- 9) Gajah Merik.

Putra yang tertua Gajah Meram menggantikan ayahandanya dan tinggal memerintah di Kuteui Rukam, sedang saudara-saudaranya yang delapan itu meninggalkan

⁵⁷ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.55

Kutei Rukam, pergi ke tempat-tempat lain di luar wilayah Lebong, mendirikan kuteui-kuteui baru di sana dan tinggal menetap di tempat-tempat yang baru itu.⁵⁸ Gajah Gemeram umpamanya, pergi ke Sindang Bontti dan mendirikan Kuteui Lubuk Belimbing di sana petulainya tetap Bermani. Gajah Beniting pergi ke wilayah Rejang. Gajah Biring pergi ke wilayah Lais dan mendirikan Kuteui Muara Santen Gajah Rimbun mendirikan Kuteui Cintomandi di marga Bermani Iilir. Gajah Rayo juga pergi ke wilayah Rejang, Gajah Ripak ke Empat Lawang, Gajah Pekih ke wilayah Rejang dan Gajah Merik ke wilayah Lais (Palik dan Perbo). Semua mereka yang bertebaran ini tetap berpetulai Bermani.

4. Petulai Selupu

Juga peulai tidak pecah dan tidak utuh, walaupun anggota-anggotanya bertebaran kemana-mana. Menurut riwayat, Bikau Bejenggo berkedudukan di Batu Lebar dekat Anggung di Kesambe, wilayah Rejang. Beliau berputra dua orang:

- 1) Bujang
- 2) Sepatu Itam

Bikau Bejenggo diganti oleh anaknya berkedudukan di Batu Lebar, sedang anaknya Bujang pergi membuka Kuteui di wilayah Tebing Tinggi yang sekarang. Dengan tersebarnya ke mana-mana sukubangsa Rejang dari empat petulai di atas, terutama ke lembah-lembah di sepanjang sungai Ketahun dengan anak-anak sungainya dan sungai Musi dengan anak-anak sungainya, arah ke muaranya masing-masing dan dengan timbulnya pula pecahan petulai Tubeui, yaitu Suku IX dan Suku VIII Di Lebong serta Merigi di luar Lebong maka demi kepentingan bersama sukubangsa Rejang dalam keseluruhannya, diadakanlah permufakatan besar di Lebong.⁵⁹

⁵⁸ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) h. 57

⁵⁹ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.58

Hadir dalam pertemuan besar ini selain petulai-petulai dari wilayah Lebong, juga keturunan mereka di luar wilayah Lebong yang diwakili oleh empat orang pemimpin dari SINDANG EMPAT LAWANG, lima orang pemimpin dari SINDANG BELITI, tiga orang pemimpin dari ULU MUSI, sebelas orang pemimpin dari RENAH PESISIR dan tujuh orang pemimpin dari RENAH KETAHUN. Dalam pertemuan besar ini diputuskan penentuan daerah-daerah, adat-istiadat yang patut dipatuhi serta hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut keputusan tersebut, maka seluruh daerah yang didiami oleh sukubangsa Rejang dibagi dalam empat LUAK, yaitu:

- 1) Luak Lebong
- 2) Luak Ulu Musi
- 3) Luak Lembak Beliti
- 4) Luak Pesisir.

Petulai Tubeui diakui pecahannya, yaitu di luar wilayah Lebong disebut MERIGI dan di wilayah Lebong disebut SUKU IX dan SUKU VIII. Pemimpin petulai Bermani SAPAU LANANG di Kuteui Rukam diberi gelar DEPATI PASAK BUMI. Pemimpin petulai Jurukalang RIO TADO di Tapus diberi gelar DEPATI IAJO BESAR.⁶⁰

Pemimpin petulai Selupu AJAI MALANG di atas Tebing diberi gelar Depati Tiang Alam. Pemimpin pecahan petulai suku VIII KI PATI di Karang Anyar diberi gelar Depati Kemala Ratu dan pemimpin pecahan petulai suku IX, KI PANDAN di Bandar Agung diberi gelar Rajo Depati.

Dengan keputusan musyawarah besar ini, maka terbentuklah mulai dari saat itu pemerintahan DEPATI TIANG EMPAT dengan RAJO DEPATI-nya.

B. Hukum Kewarisan Islam

- 1) Pengertian Hukum Waris

⁶⁰ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)

Menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum lain. Adapun makna istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak (uang), harta tidak bergerak (tanah), atau apa saja berupa hak-hak legal secara syar'i.⁶¹

Kata mawaris berasal dari bahasa arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya ialah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah *faraid*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mufrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Adapun penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.⁶²

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal yang di maksud.⁶³

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶⁴ Dalam istilah lain waris disebut juga

⁶¹ Muhammad Ali Asshabuni, Hukum Waris dalam Islam, Perpustakaan Nasional :Katalog Dalam Terbitan (KDT), Depok, 2015, hal.32

⁶² Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 11

⁶³ Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 33.

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13

dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁶⁵

2) Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum waris Islam adalah Al-qur' dan hadis Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat ahli hukum islam. Dasar hukum Al-qur'an dan Hadis dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

Ayat Al-qur'an yang mengatur hukum waris islam dan pengalihan hak atas harta.

a. Al-Qur'an

Al-qur'an surah An-nisaa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ بِمَا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari hartapeninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surah an-Nisa menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak,

⁶⁵ Moh. Rifai', Zuhri, dan Solomo, 1978: 242

walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.⁶⁶

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دِينٍ ۚ إِنَّاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ayat ini memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga jika seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka dalam

⁶⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta : Amzah, hlm.279

kasus ini anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat satu pertiga dari harta warisan. Jadi dua pertiga disamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali banyaknya hak anak perempuan.⁶⁷

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْكُمْ ۖ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالَّذِينَ يَرْتَضُونَ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ أَوَّلَهُنَّ أَوْ أَحَدُتْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ أَوَّلَهُنَّ أَوْ أَحَدُتْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ أَوَّلَهُنَّ أَوْ أَحَدُتْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.⁶⁸

⁶⁷ Jalalain, (penerjemahan Bahrudin Abu Bakar Lc.) *Tafsir Jalalain Jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, hlm. 279

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَهُوَ ۙ أُوْحٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِيْهَا ۙ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ۙ وَلَدٌ ۙ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ بِمَا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانَتْ أُخُوَةٌ رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

b. Hadis Rasulullah

Selain firman Allah, ketentuan kewarisan juga terdapat dalam Sunnah Rasulullah. Adapun hadis-hadis mengenai kewarisan Islam sebagai berikut:

Hadis Nabi Muhammad saw. dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

"Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat."⁶⁹

Hadis Nabi dari Jabir ra yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: "Dari Jabir ibnu Abdullah berkata: "Janda Saad datang kepada Rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya." Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud,

⁶⁹ Aulia, Novi, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)
hal.27

paman mereka mengambil harta kekayaan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta." Nabi berkata: "Allah swt. akan menetapkan hukum dalam kejadian ini kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan." Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak perempuan Saad, seperdelapan untuk istri Saad dan selebihnya ambil untukmu."

Hadis dari Saad bin Abi Waqosh menurut riwayat al-Bukhari: Dari Saad bin Waqosh berkata: "Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian, saya dikunjungi Nabi saw., saya berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkan saya sedekahkan dua pertiganya? Jawab Nabi: "tidak" saya berkata lagi: "separoh"? Nabi berkata: sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan, sampai meminta- meminta kepada orang lain."

Hadis dari Huzail bin Surahbili menurut riwayat Bukhari:

Dari Huzail bin Surahbili berkata: "Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud tentu dia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan."

Hadis dari Umar Bin Husein menurut riwayat Ahmad:

Dari Umar bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "Bahwa anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi bersabda: "Kamu mendapat seperenam."

Hadis dari Abdullah bin Umar menurut riwayat Ahmad, Al-Arba'ah dan Tirmizi:

Dari Abdullah Bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama."

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah saw. tentang aturan kewarisan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan suatu hukum yang dibuat oleh sahabat atau ulama dapat dijadikan sebagai sumber hukum.⁷⁰

d. Ijtihad

Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan ulama. Dalam beberapa kasus tentang kewarisan masih sangat diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis. Misalnya mengenai warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis dibagi, bagian ibu apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri atau tentang kasus aul dan radd dan kasus-kasus lainnya tentang warisan.

Contoh kasus: status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka (cucu) tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas

⁷⁰ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.28

wasiat wajibah (tentang wasiat wajibah ini akan penulis uraikan pada pembahasan khusus tentang wasiat).⁷¹

3) Rukun dan Syarat Mewaris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta warisan (mauruts atau tirkah), pewaris (muwarits), ahli waris (waarits).

1) Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.³⁰ Para ahli fiqh juga biasa menyebut harta warisan dengan istilah mauruts, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat. "

Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirkah adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.⁷²

Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat

⁷¹ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.29

⁷² Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.37

pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta pehinggalan menjadi harta-harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.

2) Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.

Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus miliknya dengan sempurna, dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Para ulama fiqh membedakan kematian pewaris menjadi 3 macam, yaitu: mati haqiqi, mati hukmy, dan mati taqdiry.

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga dengan waarits, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab

mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli dari waris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya pewaris mutlak harus dipenuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa, jika seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan.

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu: mati haqiqy (sejati), mati hukmy (menurut putusan hakim), dan mati taqdiry (menurut dugaan).⁷³

Mati haqiqy adalah kematian yang dapat disaksikan oleh mata dan dapat dirasa dengan pancaindra yang lain, dengan kata lain mayat si pewaris benar-benar ada atau benar-benar diketahui oleh ahli waris dan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Mati hukmy adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya sudah mati atau masih hidup. Seperti seseorang yang dijatuhi hukuman mati, meskipun hukuman mati itu belum dilaksanakan maka seseorang itu dinyatakan telah mati.

Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan adanya dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati, seperti seseorang yang bilang karena ada bencana alam. Selama beberapa waktu yang lama orang tersebut tidak ada kabarnya. Orang ini dengan adanya dugaan kuat dinyatakan telah mati, meskipun mayatnya tidak ditemukan.

Sedangkan hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya dapat mewarisi jika

⁷³ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.38

dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang bisa muncul berkaitan dengan hal ini adalah mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

Masalah mafqud terjadi dalam hal keberadaan seorang ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika pewaris meninggal dunia, dalam hal terjadi kasus seperti itu maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqud tersebut masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak si mafqud jika ternyata dia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut si mafqud tersebut tidak datang sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan saham masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri sebagai ahli waris dalam keadaan mengandung ketika pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut lahir.

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketanui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memerhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus

4) Sebab-sebab Kewarisan

Menurut Sayid Sabig, seorang dapat mewarisi harta warisan karena 3 hal, yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan. Ada sebab mendapat

warisan, yaitu: perkawinan, kekerabatan, perbudakan (wala) dan hubungan sesama Islam.⁷⁴

a) Hubungan Keturunan (Nasab) Hubungan nasab yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Furu': anak keturunan dari si mati;
- b. Ushul: leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mati;
- c. Hawasyi: keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.

b) Hubungan Pernikahan

Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat berikut: Perkawinan sah menurut hukum Islam, yaitu syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, dan antara keduanya telah terjadi akad nikah yang sah. Perkawinan masih utuh, yaitu suami istri masih terkait dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam ketentuan ini istri yang masih dalam status masa iddah talak raj'i.

c) Hubungan Perbudakan

Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena roses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya begitu juga sebaliknya. Namun pada zaman sekarang per- bincangan tentang budak hanya menjadi wacana terdahulu saja.

⁷⁴ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.41

5) Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris

Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. Beberapa sebab yang menghalangi mendapat waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a) Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba sahaya. Status seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang hamba sahaya itu statusnya sebagai harta milik tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki harta.⁷⁵

b) Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaishya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Para fugaha aliran Syafi'iyah berpendapat segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

⁷⁵ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.41

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c) Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta waris.⁴⁶ Jadi jika pada saat kematian si pewaris, ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan si pewaris adalah dalam keadaan berlainan maka berlakulah salah satu sebab tidak mendapatkan warisan

6) Asas Hukum Waris Islam

a) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari segi: pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekat dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu

pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia.⁷⁶

Unsur ijbari ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan *furudhul muqaddarah* yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seorang yang beragama Islam. Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah wasian yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam. Asas ini juga dikuatkan dengan dasar hukum waris pada ayat 13 surah an-Nisa ayat ini menegaskan bahwa ketentuan waris adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Ayat ini juga mengandung makna tentang kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah, yaitu aturan kewarisan Islam, dan barang siapa yang taat niscaya Janji Allah adalah berupa balasan keberuntungan, yaitu surga.

b) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

c) Asas Individual

⁷⁶ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal.29

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Jika pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada di bawah perwaliannya.

d) Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.⁷⁷ Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing

⁷⁷ Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)
hal.31

ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu atautidak, tetap saja menurut agama laki-laki yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut.

Bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat sekarang ini ada beberapa keluarga yang mana kaum perempuan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas 1:1 Jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka bagian waris perempuan tidak akan berubah.

e) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris saat masih hidup.

f) Asas Integrity (Ketulusan)

Asas ini adalah yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk

menaatinya karena terikat dengan yang diyakini kebenarannya.

g) Asas Ta'abudi (Penghambaan Diri)

Maksud dari asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

h) Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan ke kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

i) Asas Huququn Thaba'iyah (Hak-hak Dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta warisan.

j) Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi adalah makna dari asas ini.

C. Maqashid Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara bahasa maqashid terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid merupakan jamak dari مقاصد yang berarti mendatangkan sesuatu juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan.⁷⁸ Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan sebrjalan menuju kemaslahatan manusia.

⁷⁸ Totok Jumentoro, Kamus Ushul Fiqh, h. 787.

Dalam periode awal, syari'ah merupakan al-nusus al-muqaddas dari Alqur'an dan sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah juga disebut al-tariqah al-mustaqimah.⁷⁹

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁸⁰

Abu Ishaq al-Syatybi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatybi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.

Menurut pandangan para ahli Ushul Fiqh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga *ruh tasryi'* atau *maqasid syari'h*. Melalui *maqasid syari'ah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *ur'f* yang pada sisi lain disebut sebagai dalil. Berikut ini akan diuraikan pengertian *maqasid syari'ah* dan peranannya dalam menetapkan hukum.⁸¹

b. Peranan Maqasid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang maqasid syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abd Al-Wahhab Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk

⁷⁹ Ali al-Syais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Majma al-Buhus al-Islamiyah, 1970), h.8

⁸⁰ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.233

⁸¹ Effendi Satria, *Ushuk Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hal 233

menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁸²

Metode instanbat, seperti qiyas, istihsan dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas maqasid syari'ah. Qiyas, misalnya, baru bila dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid syari'ahnya yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid syari'ah dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kannya yang dikenal dengan al-maqis 'alaih (tempat meng-qiyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqis 'alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode masalah mursalah. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap masalah bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan masalah mursalah. Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut

⁸² Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.234

syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui maqasid syari'ah dalam praktik- pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada peir bahasan dalil-dalil hukum di atas.

D. Adat atau Ur'f

a. Pengertian Urf

Kata urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah urf berarti:

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Istilah urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat)⁸³. Contoh 'urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh 'urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Macam-macam Urf

Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- 1) *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli"

⁸³ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.153

kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *al-Urfal-Khas* (adat kebiasaan khusus),

yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Di samping pembagian di atas, urf dibagi pula kepada:

- a) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri sampai belum boleh dibawa pindah dari rumah sebelum menerima maharnya secara penuh, dan orang tuanya apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
 - b) Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatuyang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.
- c. Keabsahan 'Urf Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak 'Urf Fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang urf sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan

ka- langan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, urf dimasukkan ke dalam ke-lompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.⁸⁴

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1) Ayat 199 Surat al-A'raf:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf/7: 199)

Kata al-'urfi dalam ayat tersebut, dimana umat mausia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi ke- biasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara

⁸⁴ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.155

sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

d. Syarat-syarat 'Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum⁸⁵ yaitu:

- 1) 'Urf itu harus termasuk urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait berlainan dengan kehendak urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu

⁸⁵ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.156

melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

e. Kaidah yang Berlaku Bagi 'Urf

Diterimanya urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w.751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Misalnya bersifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Allah:

..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.(QS. at-Talaq/65: 2)

Ayat tersebut berbicara tentang kesaksian bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalaknya kurang dari tiga. Syarat kesaksian yang diterima seperti dalam ayat itu adalah bersifat adil, yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membawa kepada menaati agama Allah dan menjaga harga diri (muruah). Yang disebut terakhir ini, yaitu sifat-sifat yang merusak harga diri, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan antara satu masa dengan masa yang lain. Misalnya, seorang laki-laki dengan kepala terbuka, seperti dikemukakan Abu Ishaq al-Syatibi merusak muruah (harga diri) menurut pandangan orang-orang di daerah tertentu, tidak merusak muruah menurut pandangan orang-orang di daerah lainnya.

Hukum Islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan seperti tersebut. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di

suatu tempat. Misalnya, ayat 233 Surat al-Baqarah menjelaskan:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf... (QS. al-Baqarah/2: 233)

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu dari anak-anak. Untuk memastikannya, perlu merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat di mana ia berada. Dalam hal ini adat istiadat membantu seorang mufti untuk menjelaskan pengertian ayat-ayat yang senada dengan itu.

E. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa berarti "manfaat" dan kata mursalah berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah, bukan maslahat di sisi Allah yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁸⁶

b. Macam-macam Masalah

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

1) al-Maslahah al-Mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

⁸⁶ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.149

- 2) al-Maslahah al-Mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukanlah maslahat di sisi Allah.
 - 3) al-Maslahah al-Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.
- c. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Maslahah Mursalah

Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan,⁸⁷ antara lain:

1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk

⁸⁷ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.150

kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah Hal yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah:

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja Anakalh manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?. (QS. al-Qiyamah/75:36)

2. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk me- raih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- 1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan ke- butuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap mas- lahah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- 2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat

di yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi men. jaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu masalah mursalah itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa masalah mursalah akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.⁸⁸

d. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkannadanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak

⁸⁸ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009)hal.152

untuk men- jatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadis:

Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil. (HR. Ibnu Majah)

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.⁸⁹

- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

⁸⁹ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009)hal.152

BAB III

LETAK GEOGRAFIS PENELITIAN

A. sejarah Kecamatan Pematang Tiga

Desa Pematang Tiga adalah salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, yang menurut para tetua atau sesepuh desa dan Tokoh Masyarakat desa Pematang Tiga ini hanyalah desa kecil yang wilayahnya terdiri dari hutan dan pegunungan yang masih banyak dihuni oleh hewan-hewan antara lain seperti harimau, babi hutan, rusa hutan dan lain sebagainya.

Nama desa “ Pematang Tiga “ sendiri diambil dari sejarah yang konon ceritanya sudah turun temurun dari para nenek moyang masyarakat desa Pematang Tiga. Menurut cerita para tetua masyarakat dan tokoh masyarakat pada zaman dahulu kala saat pertama kali ada penduduk yang mendiami wilayah ini ada salah seorang masyarakat (bapak) yang membangun rumah di lokasi tanah yang cukup tinggi (dataran tinggi), dimana pada waktu itu saat ia memasang atap rumah terlihatlah dilangit yang cerah (siang hari) sekumpulan bintang yang sangat indah dan diantara sekumpulan bintang tersebut hanya ada tiga bintang yang terlihat jelas dan terang dengan mata sang bapak. Kemudian sang bapak tersebut bercerita dengan masyarakat sekitar bahwa ia baru menyaksikan kejadian alam yang menakjubkan yakni menyaksikan gugusan bintang tiga. Namun entah siapa yang lebih dulu mencetuskan ide bahwa desa tempat mereka berkumpul dan bertempat tinggal tersebut dinamai Pematang Tiga.

(Sumber : Para tetua dan Ketua Adat desa Pematang Tiga (Bapak Alamin dan Bapak Majasa)

B. Penjelasan Umum Kecamatan Pematang Tiga

Kecamatan Pematang Tiga adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kecamatan ini di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkulu Utara. Pada awalnya Kecamatan Pematang Tiga adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang di dalam kecamatan

tersebut terdapat dua puluh desa, setelah pemekaran tahun 2008 dari Kabupaten Bengkulu Utara terbagi menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, maka jumlah desa di kecamatan Pematang Tiga menjadi tiga belas desan dan tujuh desa lainnya menjadi kecamatan Bang Haji. Penduduk asli kecamatan Pematang Tiga adalah mayoritas asli suku rejang, yang mana adat dan kebiasaanya baik di bidang pernikahan, waris dan lainnya masih kental menjalankan aturan-aturan hukum adat rejang itu sendiri.

C. Batasan-batasan Wilayah Kecamatan Pematang Tiga

Kecamatan pematang tiga terletak dibagian barat karang tinggi, ibu kota kabupaten Bengkulu Tengah. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 89 km persegi, dan terdiri dari 13 desa defenitif.

Batas-batas wilayah kecamatan pematang tiga adalah :

- ❖ Sebelah utara :Kabupaten Bengkulu utara
- ❖ Sebelah selatan :kecamatan bang haji
- ❖ Sebelah timur : kecamatan meringgi kelindang
- ❖ Sebelah barat : kecamatan pondok kelapa

Kecamatan pematang tiga keadaan topografinya berbukit-bukit dan banyak lereng. Ketinggian wilayah berkisar antara 60-500 meter diatas permukaan laut.

D. Informan Penelitian

Tabel data-data sumber informan penelitian di kecamatan Pematang Tiga sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Tempat Tinggal	Pekerjaan/jabatan	Ket
1	Iswahyudi, S.Sos	Desa Pasar Pedati		Camat Kecamatan Pematang Tiga	Tokoh Masyarakat
2	Baswandi	Desa Tiambang		Kepala Desa	Tokoh Masyarakat
3	Aris Toteles	Desa Tiambang		Petani	Tokoh Masyarakat

				at
4	Sukirman	Desa Tiambang	Petani	Ketua Adat
5	Darwis	Desa Tiambang	Petani	Tokoh Adat
6	Ibu sapur	Desa Tiambang	Petani	-
7	Ibu Dwi	Desa Tiambang	IRT	-
8	Ibu Naima	Desa Tiambang	IRT	-
9	Ibu Ani	Desa Kebun Lebar	IRT	-
10	Ibu Maimunah	Desa Tiambang	IRT	-
11	Ibu Kasi	Desa Pematang Tiga	IRT	-
12	Ibu Maimunah	Desa Air Kotok	IRT	-

Keterangan informan :

1. Iswahyudi, S.Sos, bapak Iswahyudi adalah seorang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pematang Tiga.
2. Baswandi, bapak Baswandi adalah tokoh masyarakat di desa Tiambang yang menjabat sebagai kepala desa Tiambang.
3. Aris Toteles, Bapak Aris Toteles adalah seorang tokoh masyarakat dan salah satu tokoh agama di desa Tiambang.
4. Sukirman, bapak Sukirman adalah seorang tokoh adat atau sebagai ketua adat di desa Tiambang.
5. Darwis, bapak Darwis adalah seorang tokoh adat di desa tiambang, beliau juga pernah menjadi pembicara di acara diskusi masalah adat di bengkulu utara pada zamannya.
6. Ibu Sapur, ibu sapur adalah pelaku adat perkawinan bleket pada tahun 1950-an, beliau berasal dari daerah Bengkulu Utara di Desa Lubuk Balam.
7. Ibu Dwi, ibu Dwi adalah pelaku adat perkawinan pada tahun 1950-an, beliau berasal dari Bengkulu utara.
8. Ibu Naima, ibu Naima adalah pelaku adat perkawinan bleket pada tahun 1970-an, belian berasal dari Bengkulu Utara.

9. Ibu Ani. Ibu ani adalah pelaku perkawinan bleket pada tahun 1990-an, beliau berasal dari desa Perbo Bengkulu Utara.
10. Ibu Rena, ibu Rena adalah pelaku perkawinan bleket pada tahun 2000, beliau berasal dari desa Talang Pasak Bengkulu Utara.
11. Ibu Kasi, ibu Kasi adalah pelaku perkawinan bleket pada tahun 2002, beliau berasal dari desa Bati Nau Bengkulu Utara.
12. Ibu Maimunah, Ibu maimunah adalah pelaku perkawinan bleket pada tahun 2003, beliau berasal dari daerah Desa Lubuk Durian Bengkulu Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Kewarisan Perkawinan Bleket Dalam Adat Rejang Di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah

Membahas masalah kewarisan berarti hal yang utama yang harus kita bahas adalah tiga unsur pokok yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dikatakan pewaris dalam Hukum Adat Rejang apabila yang mewariskan benar-benar sudah meninggal. Apabila ada perpindahan harta tapi dalam keadaan pewaris masih hidup, hal tersebut dikategorikan hibah.

Harta warisan atau harta peninggalan pewaris dalam Adat Rejang dikenal dengan istilah *harto pusako*⁹⁰. *Harto pusako* pada umumnya terdiri dari sebidang ladang, sebidang kebun atau sebidang sawah, sebuah rumah dengan pekarangannya, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, beberapa ternak dan barnag-barang perhiasan. *Harto pusako* juga didalamnya termasuk hutang, baik itu hutang ketika belum menikah maupun sudah menikah. Jadi yang dimaksud *harto pusako* adalah semua barang dan harta peninggalan pewaris termasuk hutangnya.

Hutang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Salah satu hutang yang paling duluan dilunaskan adalah hutang belanja penguburan mayat. Yang masuk dalam hutang belanja penguburan mayat dalam Hukum Adat Rejang bukan saja belanja penguburan itu, seperti kain kapan, kapas, nisan dan lain sebagainya, tetapi juga belanja makan minum mengaji pada hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan pada malam ke empat puluh.⁹¹

1. Data Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah

⁹⁰ Moehammad Hoesein, *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*, (T.Tp: T.Pn, 1932), h.18

⁹¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h.

Pemaparan di atas merupakan aturan kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Karena hal tersebut merupakan aturan asli yang terdapat dalam teori hukum adat Rejang. Lantas bagaimana dengan praktek kewarisan perkawinan bleket pada saat ini? Berikut data yang peneliti dapatkan mengenai pasangan suami istri yang masih terikat bentuk perkawinan bleket yang berada di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.⁹²

- a) Pasangan Bapak dan Ibu Sapur, Ibu Sapur berasal dari daerah Lubuk Balam Bengkulu Utara dan sekarang beralamatkan di Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga menikah dengan bentuk perkawinan bleket sekitar tahun 1950-an dengan uang leket sebesar 7 juta dan 2 ekor sapi.
- b) Pasangan Bapak dan Ibu Dwi, ibu Dwi berasal dari daerah Bengkulu Utara dan sekarang beralamatkan di Desa Tiambang, beliau menikah dengan bentuk perkawinan bleket sekitar tahun 1950-an dengan uang leket sebesar 6 juta dan 3 ekor kerbau.
- c) Pasangan Bapak dan Ibu Naima, ibu Naima berasal dari daerah Bengkulu Utara dan sekarang beralamat di Desa Tiambang yang menikah dengan menggunakan perkawinan bleket sekitar tahun 1970-an dengan uang leket sebesar 8 juta dan 1 ekor kerbau.

Setelah perkawinan bleket yang mereka lakukan pasangan-pasangan suami istri tersebut tidak lagi pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap di rumah suaminya serta melanjutkan keturunan dipihak keluarga suaminya sampai sekarang. Jika dilihat dari usia perkawinan dan perkembangan komunikasi pada saat awal perkawinan pasangan-pasangan tersebut, bisa saja menjadi faktor pendorong terjadi putusnya tali silaturahmi si perempuan dengan keluarga asalnya.

⁹² Wawancara dengan Ibu Sapur, Ibu Dwi, Ibu Naima, pada tanggal 17 September 2021.

Kalaupun ada permasalahan kewarisan di keluarga asalnya, para perempuan tersebut tidaklah mengetahui persis. Dan sama sekali tidak menghiraukan apakah mendapat bagian atau tidak, karena dari awal sudah mengetahui konsekuensi bentuk kawin bleket yang mereka jalani. Terlebih lagi mengenai prosesi menegak jurai, mereka juga sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa bentuk perkawinan bleket yang mereka jalani bisa dirubah ke bentuk yang lain.⁹³

Dalam pemahaman masyarakat di Kecamatan Pematang Tiga, yang dimaksud dengan harta pusako adalah harta turun temurun yang diwariskan ke generasi seterusnya.⁹⁴ Dan harta warisan itu dibagikan sama rata kepada ahli waris dari keturunan pertama ahli waris yang masih hidup.

Selain ketiga pasangan di atas yang masih murni melaksanakan kawin bleket, peneliti juga menemukan data pasangan yang masih melaksanakan sistem perkawinan bleket. Tetapi sistem perkawinan bleket tersebut tidak dilaksanakan secara murni lagi yaitu sebagai berikut:⁹⁵

- a. Pasangan Bapak dan Ibu Ani, ibu Ani yang berasal dari daerah Perbo dan sekarang beralamat di Desa Kebun Lebar Kecamatan Pematang Tiga yang menikah menggunakan perkawinan bleket pada tahun 1990-an, dengan uang leket sebesar 10 juta dan 3 ekor sapi.
- b. Pasangan Bapak dan Ibu Rena, ibu Rena berasal dari Talang Pasak dan sekarang beralamat di Desa Tiambang yang menikah menggunakan perkawinan bleket tahun 2000, dengan uang leket sebesar 8 juta dan 2 ekor sapi.
- c. Pasangan Bapak dan Ibu Kasi, ibu Kasi berasal dari daerah Batik Nau dan sekarang beralamat di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga yang menikah

⁹³ Wawancara dengan Ibu Sapur, 17 September 2021

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Aris Toteles tokoh masyarakat pada tanggal 17 September 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Ani, ibu Rena, Ibu Kasi dan Ibu Maimunah pada tanggal 17 september.

dengan bentuk perkawinan bleket tahun 2002, dengan uang leket sebesar 14 juta dan 2 ekor kerbau.

- d. Pasangan Bapak dan Ibu Maimunah , ibu Maimunah berasal dari daerah Bengkulu Utara dan sekarang beralamat di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga yang menikah menggunakan perkawinan bleket tahun 2003 , dengan uang leket sebesar 16 juta dan 1 ekor kerbau.

Pasangan-pasangan tersebut memang bentuk perkawinannya pada awal perkawinan berbentuk bleket murni. Tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan alat komunikasi serta pesatnya ilmu pengetahuan, baik itu dari segi agama maupun ilmu moral lainnya, para perempuan yang menikah bleket mulai menghubungi keluarganya lagi. Dan tali silaturahmi perempuan yang menikah bleket dengan keluarga asalnya tetap terjaga.

Mengenai kewarisan dari keluarga asalnya, perempuan yang kawin bleket pada data di atas, belum pernah mendapatkan warisan. Karena peristiwa kewarisan baik itu dari orangtua asalnya atau orangtua suaminya belum pernah terjadi. Mertua dari masing-masing pasangan masih hidup. Kalaupun hal tersebut terjadi, mereka mengatakan bahwa akan mengikuti perkembangan zaman saja mengenai pembagian warisan, yaitu sama rata masing-masing pihak.⁹⁶

2. Ahli Waris

Pada hukum adat Rejang, umumnya ahli waris dari seseorang yang telah meninggal adalah anak-anak mendiang dengan tambahan restriksi:

- 1) Perlu diketahui, apa bentuk perkawinan si anak itu.
- 2) Perlu diketahui dari bentuk perkawinan apa si anak lahir.

Jika si pewaris pada waktu wafatnya, meninggalkan anak yang semuanya masih hidup, maka anak-anak itulah satu-satunya ahli waris. Cucu, piut dan seterusnya tidak merupakan ahli waris karena masih ada penghubungnya

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Kasi dan Maimunah pada tanggal 17 September 2021

dengan si pewaris, yaitu anak-anak yang masih hidup tersebut. Pembagian untuk anak itu, baik laki-laki maupun perempuan, tertua atau bungsu, pada dasarnya adalah sama rata.

Pada hukum adat Rejang umumnya telah dijumpai pedoman untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris dari pewaris. Pedoman tersebut ialah sebagai berikut garis pokok keutamaan dan garis pokok pergantian. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menunjukkan perurutan kelompok-kelompok keluarga dari pewaris. Urutan tersebut terbagi menjadi lima yaitu:⁹⁷

- 1) Kelompok satu, yaitu semua keturunan si pewaris menurut sistem garis keturunan di tempat yang bersangkutan. Jika tidak ada terdapat kelompok ke satu ini, yang berarti bahwa semua keturunannya sudah mati, maka pindah ke kelompok dua.
- 2) Kelompok kedua, yaitu orang tua si pewaris. Kelompok ini diperlukan apabila kelompok satu sudah punah. Jika kelompok kedua ini tidak ada maka beralih ke kelompok selanjutnya.
- 3) Kelompok ketiga, yaitu saudara-saudara pewaris beserta keturunan dari pihak saudara tersebut. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok ke empat.
- 4) Kelompok keempat, yaitu orangtua dari orang tua. Atau kita kenal dengan istilah kakek dan nenek. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok terakhir.
- 5) Kelompok kelima, yaitu para paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka di tempat yang bersangkutan.

Sedangkan garis pokok pengganti adalah menyaring orang-orang yang termasuk kelompok keutamaan itu, gunanya untuk mengetahui siapa saja yang sebenarnya ahli waris yang akan mewarisi harta pusako. Cara menyaringnya adalah dengan mengambil setiap orang yang tidak mempunyai penghubung dengan si pewaris atau orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan

⁹⁷ Tanpa Penulis, Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang, h. 169.

pewaris.⁹⁸ Maksudnya apabila ada ahli waris yang tidak memiliki alasan atau penghubung untuk mewaris harta pusako maka akan dibuang dari daftar pembahagian. Yang diutamakan adalah garis pokok yang paling utama dan paling dekat. Misalnya jika pewaris meninggalkan ahli waris anak dan beberapa orang saudara, maka yang akan mewarisi harta pusako itu adalah anak. Sedangkan saudara tidak mendapatkan apa-apa.

Setelah melihat pedoman di atas maka dapat kita lihat siapa saja yang dikategorikan ahli waris dalam hukum adat Rejang. Dikelompok satu yang dikategorikan sebagai ahli waris adalah semua anak baik itu laki-laki maupun perempuan dan keturunan dari anak-anak tersebut. Anak perempuan yang menikah dengan cara bleket harus melepaskan hak warisnya dari keluarga asalnya selama masa perkawinannya.⁹⁹

3. Sistem dan Tata Cara Pembagian Waris Dalam Hukum Adat Rejang

Sistem kewarisan dalam perkawinan bleket berprinsip sistem kewarisan individual. Jika si pewaris pada waktu wafatnya, meninggalkan anak yang semuanya masih hidup, maka anak-anak itulah satu-satunya ahli waris. Cucu, piut dan seterusnya tidak merupakan ahli waris karena masih ada penghubungnya dengan si pewaris, yaitu anak-anak yang masih hidup tersebut. Pembagian untuk anak itu, baik laki-laki maupun perempuan, tertua atau bungsu, pada dasarnya adalah sama rata. Jika kedua mertuanya meninggal dunia, maka si perempuan yang kawin bleket ini ia mewarisi bersama saudara perempuan suaminya dengan pembagian sama rata masing-masing pihak.

Anak perempuan yang kawin bleket dilepaskan dari golongan sanak saudaranya. Anak perempuan tersebut dimasukkan ke golongan sanak saudara suaminya begitupun anak-anaknya kelak. Selain itu perempuan tersebut harus

⁹⁸ Moehammad Hoesein, *Tembo Redjang Empat petulai*, (T. Tp: T. Pn, 1932), 1932, h. 15.

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Aris Toteles tokoh masyarakat pada tanggal 17 September 2021.

tinggal di rumah suaminya ataupun keluarga suaminya. Namun saat ini keharusan tinggal di dusun suami sudah tidak mutlak lagi. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan kesepakatan suami istri tersebut. Dengan syarat tetap menjaga asas kawin bleket yaitu anak-anak masuk ke calon suami.

Perempuan yang kawin bleket dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Mereka menguasai harta benda suaminya. Kedudukan perempuan bleket di keluarga suaminya amatlah tinggi.¹⁰⁰ Ia benar-benar menjadi anak dalam keluarga mertuanya. Tidak ada istilah menantu melainkan anak perempuan. Bahkan apabila suaminya meninggal perempuan tersebut hanya boleh menikah dengan saudara dari almarhum suaminya. Dengan tujuan agar harta keluarga tersebut tetap terjaga. Hal tersebut dikenal dengan istilah *genti tikar*.¹⁰¹

Pelepasan hak kewarisan anak perempuan yang menikah bleket dari keluarga asalnya dapat dipulihkan dengan cara menegak jurai. Menegak jurai adalah pemulihan kembali hak kewarisan anak perempuan yang menikah dengan bentuk kawin bleket dengan cara merubah bentuk perkawinan tersebut ke bentuk yang lain.¹⁰²

Menegak jurai dapat dilakukan dalam keadaan seseorang yang mempunyai anak meninggal dunia, tetapi buat sementara waktu dilepaskan dari hak kewarisannya karena bentuk perkawinannya, sedang cucu-cucunya juga buat sementara waktu dilepaskan dari hak kewarisannya karena bentuk perkawinan ayah atau ibunya.

Untuk tegasnya dikemukakan perumpamaan sebagai berikut: A meninggal dunia dan pada waktu A meninggal itu, ia ada meninggalkan seorang anak perempuan yang kawin bleket dan cucu dari mendiang anaknya lelaki yang kawin *semendo tambik anak*.

¹⁰⁰ Abdullah Siddik, Hukum Adat Rejang, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 230.

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Aris Toteles tokoh masyarakat pada tanggal 17 September 2021.

¹⁰² Abdullah Siddik, Hukum Adat Rejang, h. 333.

Menurut hukum Adat Rejang, si perempuan bleket selama perkawinan dilepaskan dari hak kewarisannya dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari keluarga ayahnya saja, anak-anak dari mendiang lelaki semendo tambik anak selama si anak itu berdiam di dusun ibunya, semuanya merupakan ahli waris dari keluarga ibunya, sehingga pada saat itu tidak ada ahli waris di kalangan anak dan cucu dari si pewaris. Dalam keadaan yang demikian, maka tua-suku dengan mufakat sanak keluarga dapat melakukan menegak jurai.

Cara *menegak jurai* ialah mengirim utusan ke istri mendiang, anak si pewaris untuk memusyawarahkan tentang menegak jurai itu dengannya dan keluarganya. Jika telah dapat kata sepakat, maka dimintalah salah seorang anaknya, dimulai dengan anak yang tertua, apakah ia suka berpindah dan menetap di dusun si pewaris mendiang datuknya itu. Seandainya anak yang tertua ini bersedia, maka dilakukanlah upacara menegak jurai, yaitu membayar uang pedaut kepada ibu si anak atau keluarganya.¹⁰³ Kemudian memotong seekor kambing dan mengadakan jamuan makan bagi kutai serta mengumumkan peristiwa menegak jurai itu pada waktu jamuan itu. Setelah upacara selesai, si anak dibawa ke dusun si pewaris dan dimasukkan ke dalam suku si pewaris. Dengan cara yang demikian itu maka anak tersebut menjadi ahli waris satu-satunya dari si pewaris.

B. Sistem Kewarisan Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada sub bab ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam hukum Islam yang menjadi penyebab kewarisan yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan dan wala. Adanya

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Darwis tokoh adat pada tanggal 17 September 2021.

hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan ayahnya bila anak itu dilahirkan dari hasil perkawinan yang berlaku antara ayah dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Dengan kata lain hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan nasab. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara“ bagi hubungan seseorang dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan.¹⁰⁴ Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, yang dalam hal ini adalah hak waris. Namun yang dimaksud nasab disini bukan hanya keturunan pewaris ke bawah melainkan ada 3 golongan yaitu:

- a. Ar“u al-warits, yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris, mereka terdiri atas anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki;
- b. Ashlu al-Dzakar, yaitu leluhur (pokok) dari pewaris, mereka terdiri atas bapak, ibu, kakek shahih, nenek;
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, terdiri atas saudara, paman, bibi dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.¹⁰⁵

Dengan kata lain alasan kekerabatan inilah yang seharusnya yang menjadi penyebab kewarisan yang harus lebih didahulukan daripada alasan lain. Sedangkan dalam perkawinan bleket alasan kekerabatan bukanlah alasan utama yang menjadi penyebab kewarisan bagi perempuan yang menikah dengan cara bleket. Alasan kekerabatan nasab ini hanya berlaku bagi anak-anak, suaminya dan keluarga suami.

Apabila anak-anak dari perempuan itu menjadi ahli waris dalam keluarga asalnya, maka anak tersebut disebut

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-4, h.191.

¹⁰⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, h. 18.

sebagai keturunan pancar perempuan. Keturunan pancar perempuan masuk dalam kategori dzawil arham. Dibandingkan dengan keturunan pancar laki-laki ataupun nasab langsung, dzawil arham memang berada digolongan terakhir yang diperhitungkan bagiannya dalam kewarisan Islam setelah ashhabul furudh dan ashabah.¹⁰⁶

Penyebab kewarisan bagi perempuan yang kawin bleket, yang paling utama tentu saja perkawinan. Sudah dipaparkan diawal tadi bahwa perkawinan tersebut menimbulkan hak kewarisan diantara suami dan istri. Selain itu juga menimbulkan hak waris bagi perempuan terhadap orangtua suaminya. Dalam kewarisan Islam perkawinan memang menjadi penyebab kewarisan diantara pasangan suami istri yang terikat perkawinan, namun tidak menyebabkan hubungan kewarisan antara mertua dan menantu. Karena perkawinan hanya menyebabkan hubungan keperdataan antara suami istri yang terikat hubungan perkawinan.

Perkawinan bleket menjadi penghalang besar kewarisan bagi perempuan kepada keluarga asalnya. Jika ayah atau ibunya meninggal maka si perempuan yang menikah bleket tidak mendapatkan apapun dari harta warisan. Ataupun sebaliknya. Apabila anak perempuan yang menikah bleket meninggal dunia, maka orangtua kandungnya tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan anaknya. Padahal di dalam kewarisan Islam jika ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan sendirian tanpa ada anak laki-laki, maka ia mendapatkan setengah dari harta warisan. Apabila ia mewarisi bersama dua orang atau lebih saudaranya, maka mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya apabila pewaris meninggalkan ayah atau ibu, maka ayah mendapat bagian seperenam apabila bersama far'ul warits dan ibu juga mendapat bagian seperenam apabila bersama far'ul warits.¹⁰⁷ Apabila tidak bersama far'ul warits, ayah

¹⁰⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 21.

¹⁰⁷ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 437.

mendapat seperenam dan sisa harta, sedangkan ibu sepertiga.¹⁰⁸ Hal tersebut terdapat dalam firman Allah:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An-Nisa: 11)

Dalam kewarisan Islam yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris ada tiga hal yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh beberapa alasan. *Yang pertama*, pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan.¹⁰⁹ Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula alasan atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

Kedua, dikarenakan alasan pembunuhan tersebut mempercepat proses berlakunya hak kewarisan yang memang pada nantinya akan didapatkan oleh pembunuh dari yang dibunuh. Dan *yang ketiga*, pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan atau maksiat, sedangkan kewarisan adalah

¹⁰⁸ Khairul Umam, Fiqh Mawaris, h. 24.

¹⁰⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami, terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. Pertama, h. 27.

suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Dalam hukum adat Rejang, terjadi tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disebut pembunuhan. Baik itu dilakukan secara disengaja maupun tidak. Secara sengaja maupun tidak pembunuhan tersebut terjadi, hukuman yang dikenakan pada pelaku adalah membangun mayo atau penuak atau soa, memasak punjung nasi serawo, memotong kambing dan membeli kain putih 25 hasta.¹¹⁰

Seseorang yang membunuh pewaris untuk mendapat kewarisan lebih cepat dalam hukum Adat Rejang, dinilai sama sekali tidak layak mendapatkan hak waris lagi. Walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam peraturan adat, secara moral sangatlah tidak pantas jika orang yang menghilangkan nyawa tersebut masih menginginkan harta dari yang dibunuh.¹¹¹ Jadi secara eksplisit, pembunuhan juga menjadi penghalang kewarisan dalam Hukum Adat Rejang.

Selanjutnya mengenai perbedaan agama dalam Islam sebagai penghalang kewarisan, dalam hukum Adat Rejang hal tersebut tidak dibahas sama sekali. Lazimnya yang terjadi apabila terdapat perbedaan agama diantara salah satu keluarga, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan apapun si beda agama dengan anggota keluarga yang lain.¹¹²

Dilihat dari pemaparan di atas, dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Rejang tidak ada perbedaan mengenai harta warisan. Baik itu bagi pewaris yang telah menikah maupun belum menikah, hanya perbedaan namanya saja yang terlihat. Selain itu kesamaan terlihat dari bolehnya pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah apa-apa yang harus dibayarkan sudah dilunaskan. Seperti biaya perawatan dan pemakaman, utang, dan wasiat.

Berbicara adat maka kita perlu mengkaji adat tersebut dengan pandangan urf yang ada dalam hukum Islam. Adat

¹¹⁰ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 186.

¹¹¹ Wawancara dengan Ketua Adat Sukirman pada tanggal 17 September 2021.

¹¹² Wawancara dengan Ketua Adat Sukirman pada tanggal 17 September 2021

merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus secara turun temurun. Kita lihat dulu apa yang dimaksud adat dalam hukum Islam. Adat adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.¹¹³

Jika kata adat mengandung konotasi netral, maka urf tidak demikian. Kata urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata urf itu mengandung konotasi baik. Dari pengertian tersebut maka penyusun akan menganalisa kategori urf" mana yang cocok dengan sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang. Sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang hanya dilakukan oleh penduduk yang bersuku bangsa Rejang. Artinya adat tersebut hanya dilakukan sekelompok orang tertentu di daerah tertentu, dan tidak berlaku secara global atau disemua tempat. Yang seperti ini dari segi ruang lingkup penggunaannya tergolong dalam urf khusus. Adapun pengertian urf khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.¹¹⁴

Jika penerapan sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang tetap dilakukan dengan alasan maslahat, maka harus diseleksi terlebih dahulu apakah kemaslahatan tersebut sesuai dengan pedoman kemaslahatan menurut wahyu atau tidak dengan menyesuaikannya dalam golongan-golongan berikut ini:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.¹¹⁵ Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 388

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 392.

¹¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.²¹⁵ Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. Adat atau urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara“ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara“, baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹⁶ Adat atau urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah: ‘Adat itu dapat menjadi dasar hukum.¹¹⁷

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan Alqur“an adalah dengan cara Alqur“an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqirir (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.

Urf atau adat yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu. Adat semacam ini dapat

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, h. 394.

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, h. 394.

mengalami perubahan ditempat lain atau dalam waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama.¹¹⁸ Adat dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada adat atau urf yang shahih. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara" yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara" yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum syara" tersebut.

Demikian pula ulama sepakat menolak adat atau urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara". Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara" harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhkan oleh segenap kaum muslim, inilah yang disebut urf fasid.¹¹⁹

Dari segi baik buruknya sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang tergolong adat yang fasid, yaitu urf" yang bertentangan dengan syari"ah. Adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.¹²⁰

Para ulama mengamalkan urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima urf tersebut, sebagai berikut:

- 1) Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian warganya. Maksudnya adat tersebut sudah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, h. 395.

¹¹⁹ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 162

¹²⁰ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, h. 392

- 3) Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alqur"an atau Sunnah. Adat tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara" yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.¹²¹

Jika seandainya syarat tersebut sudah terpenuhi dalam sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang maka tidak apa-apa sistem tersebut tetap dilaksanakan. Namun pada kenyataannya sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang tidak memenuhi persyaratan keempat dan kelima. Hal tersebut terlihat dari terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket terhadap keluarga asalnya. Jadi sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang yang masih dilakukan secara murni bertentangan dengan kewarisan hukum Islam.

Jika sistem waris dalam perkawinan bleket suku Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga yang berlaku saat ini seperti yang dipaparkan di atas, yaitu sudah tidak murni lagi, maka hal tersebut lebih baik dilakukan. Karena mafsadat yang ditimbulkan dari sistem kewarisan perkawinan bleket murni sudah hilang. Mengenai pembagian warisan dengan jumlah sama rata bagi setiap ahli waris digolongkan kerabat yang paling dekat, tetap dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan.

Apabila kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan dengan tujuan mencegah kerusakan maka hal tersebut boleh dilakukan. Karena pada dasarnya masalah yang tidak disinggung dalam nash itu kita kembalikan pada ketentuan memelihara tujuan syari"at diturunkan.¹²² Tujuan syari"at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dan hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf. Atau dengan kata lain

¹²¹ Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan..., h. 89.

¹²² Huzaemah Yango, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120.

bahwa aspek tujuan syariaat berupaya membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Islam dengan seperangkat nilai dan aturannya telah mempengaruhi tradisi lokalsuku Rejang dalam transformasi yang terus berlangsung. Di dalam buku *Kelepak Ukum Adat ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Bengkulu Tengah* terdapat keterangan bahwa makna dari ungkapan "Adat Bersendikan Syara" dan Syara" Bersendikan Kitabullah" adalah:

Kata *bersendi* berasal dari kata dasar "sendi" (kata benda) secara harfiah berarti hubungan yang terhenti antara tulang. Maka istilah *Adat Bersendi Syara'* berarti; adat yang berdasarkan hukum agama dan adat yang relevan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. *Syara Bersendi kitabullah*" berarti; hukum agama yang berdasarkan atau bersumber dari kitab Allah.¹²³

Adat bersendi syara", syara" bersendi kitabullah, adalah adat yang dipakai oleh umat Islam, karena adat yang diterapkan oleh umat Islam adalah adat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam itu bersumber dari kitab Allah yaitu Alqur'an Al-Karim. Di dalam Buku *Kelepak Ukum Adat ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong* juga terdapat pembahasan tentang urf atau adat.

¹²³ Mabrusyah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*. (Ciputat: Patju Kreasi, 2016), h. 130.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada hukum adat Rejang, umumnya ahli waris dari seseorang yang telah meninggal adalah anak-anak mendiang dengan tambahan restriksi:

- a) Perlu diketahui, apa bentuk perkawinan si anak itu.
- b) Perlu diketahui dari bentuk perkawinan apa si anak lahir.

Pada hukum adat Rejang umumnya telah dijumpai pedoman untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris dari pewaris. Pedoman tersebut ialah sebagai berikut garis pokok keutamaan dan garis pokok pergantian. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menunjukkan perurutan kelompok-kelompok keluarga dari pewaris. Urutan tersebut terbagi menjadi lima yaitu:¹²⁴

- a) Kelompok satu, yaitu semua keturunan si pewaris menurut sistem garis keturunan di tempat yang bersangkutan. Jika tidak ada terdapat kelompok ke satu ini, yang berarti bahwa semua keturunannya sudah mati, maka pindah ke kelompok dua.
 - b) Kelompok kedua, yaitu orang tua si pewaris. Kelompok ini diperlukan apabila kelompok satu sudah punah. Jika kelompok kedua ini tidak ada maka beralih ke kelompok selanjutnya.
 - c) Kelompok ketiga, yaitu saudara-saudara pewaris beserta keturunan dari pihak saudara tersebut. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok ke empat.
 - d) Kelompok keempat, yaitu orangtua dari orang tua. Atau kita kenal dengan istilah kakek dan nenek. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok terakhir.
 - e) Kelompok kelima, yaitu para paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka di tempat yang bersangkutan.
2. Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang berlaku hingga saat ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam bahwasanya perkawinan tidak menjadi

¹²⁴ Tanpa Penulis, Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang, h. 169.

penyebab terputusnya hak waris. Sedangkan dalam hukum adat Rejang itu sendiri bahwasanya perkawinan bleket ini menjadi penyebab terputusnya hak waris perempuan yang melakukan perkawinan bleket dengan keluarga asalnya.

B. SARAN

1. Kepada pihak-pihak adat terkait, pemerintah lembaga dan masyarakat adat Kecamatan Pematang Tiga diharapkan supaya ikut berpartisipasi memberikan perhatian terhadap tradisi yang berkembang di dalam masyarakat terutama dalam adat perkawinan.
2. Kepada para ulama baik secara pribadi ataupun kelompok, hendaknya berpartisipasi memberikan pengetahuan tentang agama supaya masyarakat lebih mengerti tentang agama yang dianutnya, sehingga tidak mengesampingkan aturan-aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Jamaludin. *Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.
- Departemen Agama. *Alquran Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2018.
- Dwi Poespasatri, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hamka. *Tafsir Alquran*. Depok: Gema Insani. 1983.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019.
- Kambali, *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*. IAIN Ponorogo. Skripsi:Fakultas Syari'ah. 2020.
- Khoirul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Jakarta: Duta Media Publishing. 2018.
- Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016
- Rahim Faqih, Aunur. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press. 2017.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sanuri. 2009.
- Sanuri Majana, “*Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*”. *Jurnal Qiyas*. Vol. 2. No. 1. April 2017.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- T. Muhammad Al Furqan, *Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali*. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Skripsi: Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah, Jurusan Syari'ah.
2015.

Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris*. Jakarta: Kencana. 2016.

Zuhra, Fatimah. *Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Skripsi Fakultas Syariah. 2015.

Zulyani Hidayah. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta:
Yayasan Pustaka. 2015.

Zurifah Nurdin. *Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hawa. Vol. 1. No. 1. Juni 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Jamaludin. *Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.
- Departemen Agama. *Alquran Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2018.
- Dwi Poespasatri, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hamka. *Tafsir Alquran*. Depok: Gema Insani. 1983.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019.
- Kambali, *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*. IAIN Ponorogo. Skripsi:Fakultas Syari'ah. 2020.
- Khoirul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Jakarta: Duta Media Publishing. 2018.

Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016

Rahim Faqih, Aunur. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press. 2017.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sanuri. 2009.

Sanuri Majana, "*Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*". *Jurnal Qiyas*. Vol. 2. No. 1. April 2017.

Siddik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

T. Muhammad Al Furqan, *Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali*. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Skripsi: Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah, Jurusan Syari'ah.
2015.

Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris*. Jakarta: Kencana. 2016.

Zuhra, Fatimah. *Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Skripsi Fakultas Syariah. 2015.

Zulyani Hidayah. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta:
Yayasan Pustaka. 2015.

Zurifah Nurdin. *Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hawa. Vol. 1. No. 1. Juni 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Aziz Yanto**, NIM. 1711110012 dengan judul "**Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam**" Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas **Syari'ah** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari **Pembimbing I** dan **Pembimbing II**. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam **Sidang Munaqasyah Skripsi** Fakultas **Syari'ah** Universitas **Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**.

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA

Drs. H. Tasri, M.H

NIP. 197307122006042001

NIP. 196208211991031002

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Aziz Yanto NIM. 1711110012** dengan judul **"Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam"**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Rabu**
 Tanggal : **10 Februari 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022 M
 1443 H

Dekan


Dr. Suwarjin, MA
 NIP. 196904021999031004





Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A
 NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Drs. H. Tasri, M.H
 NIP. 196208211991031002

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag
 NIP. 197106241998032001

Penguji II

Fauzan, M.H
 NIP. 197707252002121003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “*(Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga)*” yang disusun oleh:

Nama : Aziz Yanto

Nim : 1711110012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 21 Januari 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 12 Maret 2021 M

28 Rajab 1442 H

Penguji I



(Dr. Iim Fatimah, LC., MA)

NIP.197307122006042001

Penguji II



(Drs. Tasri, M.H)

NIP.196208211991031002

Mengetahui

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Nenani Julir., Lc. M.Ag

NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0596/In.11/F.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

12 April 2021

Yth ,Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0597/In.11/ F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 19730712 200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA
NIP. : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II *

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Azizyanto

NIM / Prodi : 1711110012/HKI

Judul Skripsi : **Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris di Kecamatan Pematang Tiga Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 April 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bengkulu-Durun KM. 26 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 5611138 Email : dpmptab.bengkulutengah@gmail.com

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 358/ IP / DPMPSTP/XIV/ 2021

- Dasar :
1. Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1044 / In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 Tanggal 08 September 2021 Perihal : Izin Penelitian
 2. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070/149/KESBANGPOL/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021.
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama / NIM : AZIZ YANTO/ 1711110012

Pekerjaan : Mahasiswa/i

Maksud : Melakukan Penelitian

Judul Proposal Penelitian : "Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam".

Daerah Penelitian : Di Kecamatan Pematang Tiga

Waktu Penelitian/Kegiatan : Desember 2021 s/d Januari 2022

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal 15 Desember 2021



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1044/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

08 September 2021

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Aziz Yanto

NIM : 1711110012

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Dr. Yusrina, M. Ag

19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1045/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021

08 September 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Aziz Yanto

NIM : 1711110012

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An, Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1043/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

08 September 2021

Yth.

Kepala Kecamatan Pematang Tiga Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Aziz Yanto

NIM : 1711110012

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yasminta, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 18 Januari 2021
Nama : Aziz yanto
NIM : 1711110012
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket (Studi di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah)	 Aziz Yanto	1. Dr. Iim Fahima, Lc. MA	
		2. H. Tasri, M.H	

Wassalam
Ka. Prodi


Nenang Julir, Lc. M.Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Aziz Yanto
Jurusan / Prodi : Hukum keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Latar belakang	Perbaiki latar belakang

Bengkulu,
Penyeminar, I, #


Dr. Lim/Fatimah, LC., MA
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Aziz Fanto
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Jurnal MjM Lat Kebudayaan Trans Suku	Pur Gilik

Bengkulu,
Penyeminar, II


Drs. Tasri, M.H.
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Aziz Janto
 NIM: 1711110012
 Jurusan: Hukum Keluarga Islam
 Prodi:

Pembimbing I/II: Dr. Iim Fatimah, Lc. MA
 Judul Skripsi: Perkawinan Bekerjasama Sebagai
Pantoloab Terhadap Hak Waris di
Kacamatan Pematang Tisa Dalam
Perspektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Kamis, 10 Juni 2021	Bab I	Buat outline	
	Senin, 14 Juni 2021	Bab II	perbaiki: outline	
	Kamis 25, November 2021	Bab II	Tambah kerangka dan heading	
	Senin, 13 Desember 2021	Bab III	ACC	
	Senin, 20 Des 2022	Bab III	Tambah data Informan	
	Senin, 27 Des 2022	Bab III	ACC	
	Senin, 03 Jan 2022	Bab IV	perbaiki tulisan dan tambah ref	
	Senin, 17 Jan 2022	Bab IV	ACC	
	Senin, 24 Jan 2022	Bab V	perbaiki	
	Senin, 25 Januari 2022	Bab V	ACC	

Bengkulu, M
 H

Pembimbing I/II

(Dr. Iim Fatimah, Lc. MA
 NIP. 197307122006042001)

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HFN

(Ety Maika, MA)
 NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: A212 Janto
 NIM: 1711110012
 Jurusan: HKI
 Prodi: HKI
 Pembimbing I/II: Drs. H. Tasri, MA
 Judul Skripsi: Perkawinan Bekas
 Sebagai Pantabak Terpusnya Hak
 Waris Di Kecamatan Ramatana Tinjau
 Dalam Perspektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 9 Juni 2021	Definisi	Perbaikan bab III	✓
	Selasa, 13 - Sep	Membaca paragraf - di ISI - ? Membaca BAB III		✓
	Kamis, 21 - Okt	Tidak fokus pada Pengertian bab - VI dan VII	Perbaikan	✓
		BAB III / IV Penulis -	Perbaikan yg sudah ada koreksi sebelumnya dan pada Penulis Skripsi etc	✓
	Selasa, 23 - Nov	BAB III / IV		✓

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

(Drs. H. Tasri, MA)
 NIP. 197509252006042002

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ety Maika, MA)
 NIP. 1988 111 02019032010











SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Pengawas Sakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Aziz Yanto
Nim : 1711110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Di Kecamatan Pematang Tiga Dalam Perspektif Hukum Islam


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Mahasiswa



Aziz Yanto
NIM. 1711110012